



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R DIAS**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Matador No.21 , RT.002/RW.006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTI, C.Me, Dkk Advokat beralamat di LEMBAGA BANTUAN HUKUM "TUAH NEGERI NUSANTARA" KEPULAUAN RIAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 267/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN
Tpg tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) bundel Plastik bening;
- 1 (satu) buah Mancis gas;
- Seperangkat alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar **Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-99/TG.PIN/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau suatu waktu yang terjadi pada Bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong di Jl. Anggrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS** menghubungi DENI (DPO) melalui telepon dengan maksud untuk



memesan dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati DENI (DPO) yang akan mengantar narkoba jenis sabu tersebut ketempat terdakwa di sebuah rumah kosong di Jl. Anggrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang.

- Bahwa pada sekira pukul 20.00 wib setelah DENI (DPO) tiba didepan rumah kosong Jl. Anggrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, kemudian keduanya melakukan transaksi jual – beli narkoba jenis sabu yang mana saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada DENI (DPO) sebagai uang pembelian lalu menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari DENI (DPO), setelah selesai DENI (DPO) langsung meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dengan cara membeli terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari DENI (DPO), kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan dibungkus menggunakan plastik bening, setelah itu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letak diatas meja ditempat terdakwa duduk.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah kosong di Jl. Anggrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah manis gas, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya, selanjutnya terdakwa dan baarng bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1407 / NNF / 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan pejabat pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDAG PRIHARTINI dengan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZA KOLA, ST. M.T. M. Eng terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,60 (nol koma enam



puluh) gram yang diberi Nomor barang bukti 2122 / 2024 / NNF hasilnya adalah **Postif Narkotika** dan **Postifi Metamfetamia** dengan keterangan **terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Pegadainan Cabang Tanjungpinang Nomor : 064 / 10260.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang yang diketahui Pemimpin Cabang SYAID DEDY SYAHPUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berdasarkan No. Surat : B / 433 / RES. 4.2 / 2024 / Resnarkoba sebagai berikut :

Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Plastik
Paket 1	0,34 gram	0,10 gram	0,24 gram
Paket 2	0,33 gram	0,14 gram	0,19 gram
Paket 3	0,39 gram	0,14 gram	0,25 gram
Paket 4	0,32 gram	0,10 gram	0,22 gram
Paket 5	0,35 gram	0,12 gram	0,23 gram
Total	1,73 gram	0,60 gram	1,13 gram

- Bahwa terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau suatu waktu yang terjadi pada Bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong di Jl. Angrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah kosong di Jl. Anggrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah manis gas, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya, selanjutnya terdakwa dan baarng bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1407 / NNF / 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan pejabat pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDAG PRIHARTINI dengan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZA KOLA, ST. M.T. M. Eng terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang diberi Nomor barang bukti 2122 / 2024 / NNF hasilnya adalah **Postif Narkotika** dan **Postifi Metamfetamia** dengan keterangan **terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Pegadanian Cabang Tanjungpinang Nomor : 064 / 10260.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang yang diketahui Pemimpin Cabang SYAID DEDY SYAHPUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berdasarkan No. Surat : B / 433 / RES. 4.2 / 2024 / Resnarkoba sebagai berikut :

Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Plastik
Paket 1	0,34 gram	0,10 gram	0,24 gram
Paket 2	0,33 gram	0,14 gram	0,19 gram
Paket 3	0,39 gram	0,14 gram	0,25 gram
Paket 4	0,32 gram	0,10 gram	0,22 gram
Paket 5	0,35 gram	0,12 gram	0,23 gram
Total	1,73 gram	0,60 gram	1,13 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GALIH DWI PRASASTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa ketika dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib yang terjadi di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS ditangkap sehubungan memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROBERT R. DIAS adalah sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening.

- Bahwa Barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS tersebut adalah berbentuk Kristal warna putih.
- Bahwa Barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ditemukan di atas meja tepat dihadapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS ditangkap.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, diperoleh informasi bahwa ada seorang Laki-laki berikut dengan ciri-cirinya diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setelah diketahui bahwa terhadap seorang Laki – laki sebagaimana informasi sedang berada di rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, maka kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju tempat tersebut. Dan pada sekira pukul 22.00 Wib, telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki mengaku bernama FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Adapun dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan di atas meja, tepat dihadapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS pada saat diamankan, yaitu barang berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening. Dan di bawah meja juga ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Mancis gas. Lain dari itu juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam. Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS berikut barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satuan



Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang disaksikan oleh Saksi WIDYA NINGSIH.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku bahwa barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu miliknya, dikuasanya tersebut diperoleh dari seorang yang bernama DENI.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku memperoleh barang diduga Narkotika jenis Sabu dari seorang yang bernama DENI tersebut adalah dengan cara membeli dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Hingga saat ini terhadap DENI belum ditemukan. Saksi dan rekan lainnya masih berupaya melakukan pencarian.
- Bahwa terhadap seorang Laki-laki mengaku bernama FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS yang diperlihatkan oleh pemeriksa ke hadapan Saksi sebagaimana gambar adalah Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS yang Saksi maksud sebagaimana yang telah Saksi jelaskan tersebut diatas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis gas, Seperangkat alat hisab sabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya tersebut adalah yang ditemukan/ yang diamankan sehubungan dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **PANGESTU ABDUL ZAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan baru mengenal Terdakwa ketika dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib yang terjadi di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS ditangkap sehubungan memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS adalah sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening.



- Bahwa Barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS tersebut adalah berbentuk Kristal warna putih.
- Bahwa Barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ditemukan di atas meja tepat dihadapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS ditangkap.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, diperoleh informasi bahwa ada seorang Laki-laki berikut dengan cirinya diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika. Selanjutnya Saksi dan rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setelah diketahui bahwa terhadap seorang Laki – laki sebagaimana informasi sedang berada di rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, maka kemudian Saksi dan rekan lainnya menuju tempat tersebut. Dan pada sekira pukul 22.00 Wib, telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki mengaku bernama FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Adapun dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan di atas meja, tepat dihadapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS pada saat diamankan, yaitu barang berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening. Dan di bawah meja juga ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 1 (satu) buah Mancis gas. Lain dari itu juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam. Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS berikut barang barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang disaksikan oleh Saksi WIDYA NINGSIH.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku bahwa barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu miliknya, dikuasanya tersebut diperoleh dari seorang yang bernama DENI.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku memperoleh barang diduga Narkotika jenis Sabu dari seorang yang bernama DENI tersebut adalah dengan cara membeli dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Hingga saat ini terhadap DENI belum ditemukan. Saksi dan rekan lainnya masih berupaya melakukan pencarian.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis gas, Seperangkat alat hisab sabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya tersebut adalah yang ditemukan/ yang diamankan sehubungan dugaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS.
- Bahwa Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1407 / NNF / 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan pejabat pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDAG PRIHARTINI dengan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZA KOLA, ST. M.T. M. Eng terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang diberi Nomor barang bukti 2122 / 2024 / NNF hasilnya adalah **Postif Narkotika** dan **Postifi Metamfetamia** dengan keterangan **terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Pegadainan Cabang Tanjungpinang Nomor : 064 / 10260.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang yang diketahui Pemimpin Cabang SYAID DEDY SYAHPUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berdasarkan No. Surat : B / 433 / RES. 4.2 / 2024 / Resnarkoba sebagai berikut :

Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Plastik
Paket 1	0,34 gram	0,10 gram	0,24 gram
Paket 2	0,33 gram	0,14 gram	0,19 gram
Paket 3	0,39 gram	0,14 gram	0,25 gram
Paket 4	0,32 gram	0,10 gram	0,22 gram
Paket 5	0,35 gram	0,12 gram	0,23 gram
Total	1,73 gram	0,60 gram	1,13 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di depan rumah kosong tepatnya di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diperiksa/digeledah oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang. Yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Adapun dari pemeriksaan tersebut, Polisi menemukan di atas meja, tepat dihadapan Terdakwa pada saat digeledah, yaitu barang berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam. Kemudian di bawah meja juga ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 1 (satu) buah Mancis gas. Selanjutnya Polisi tersebut membawa Terdakwa berikut barang - barang yang ditemukan tersebut ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang.
- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis gas, Seperangkat alat hisab sabu/bong, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut adalah berbentuk Kristal warna putih.
- Bahwa Pada saat Polisi dari satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang datang/menangkap saya, di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, yang mana Terdakwa sedang duduk – duduk di depan rumah kosong tersebut.
- Bahws barang berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut berada ditemukan oleh Polisi di atas meja, tepat dihadapan Terdakwa pada saat ditangkap, adalah karena Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri yang telah meletakkan barang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di atas meja tepat dihadapan Terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang yang Terdakwa ketahui dengan nama DENI.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis Sabu tersebut DENI adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang. Yangmana pada saat itu, Terdakwa menerima langsung barang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari DENI.
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut dari seorang bernama DENI pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang adalah sebanyak/dalam bentuk 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang yang bernama DENI tersebut adalah dengan cara membeli. Adapun pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi DENI melalui komunikasi Handphone dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu. Dan kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima langsung barang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan tersebut dari DENI.
- Bahwa Barang Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari seorang bernama DENI tersebut adalah dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan barang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari DENI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menerima barang diduga Narkotika jenis sabu dari DENI adalah sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik bening di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Selanjutnya di tempat tersebut, terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening tersebut Terdakwa pecah lagi hingga menjadi sebanyak 5 (lima) paket dibungkus dengan plastik bening. Dan kemudian meletakkan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening tersebut diatas meja tepat dihadapan Terdakwa pada saat ditangkap. Dan pada sekira pukul 22.00 Wib, Polisi melakukan pemeriksaan didepan rumah kosong tersebut, dan menemukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima barang diduga Narkotika jenis Sabu dari DENI, maka kemudian terhadap barang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa gunakan sendiri di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang tersebut sebelum memecah barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali memperoleh barang diduga Narkotika jenis sabu dari saudara DENI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal/keberadaan DENI.
- Bahwa ciri-ciri DENI adalah sebagai berikut : kulit putih, rambut hitam lurus, badan gemuk, tinggi badan sekira 165 cm, mata biasa, hidung mancung.
- Bahwa Terdakwa masih sangat mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kehadapan Terdakwa sebagaimana gambar, yaitu berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening, 1 (satu) buah Mancis gas, Seperangkat alat hisab sabu/bong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya tersebut adalah adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Polisi satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan.

- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening
2. 1 (satu) buah Gunting;
3. 1 (satu) bundel Plastik bening;
4. 1 (satu) buah Mancis gas;
5. Seperangkat alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Sat Res Narkoba Polresta Tanjungpinang yaitu saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU ABDUL ZAELANI pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah kosong di Jl. Anggrek, RT 003 RW 006, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu diatas meja tepat dihadapan terdakwa duduk, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah manis gas, seperangkat alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam beserta kartu didalamnya,



selanjutnya terdakwa dan baarng bukti dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1407 / NNF / 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan pejabat pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDAG PRIHARTINI dengan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZA KOLA, ST. M.T. M. Eng terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang diberi Nomor barang bukti 2122 / 2024 / NNF hasilnya adalah **Postif Narkotika** dan **Postifi Metamfetamia** dengan keterangan **terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Pegadainan Cabang Tanjungpinang Nomor : 064 / 10260.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang yang diketahui Pemimpin Cabang SYAID DEDY SYAHPUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berdasarkan No. Surat : B / 433 / RES. 4.2 / 2024 / Resnarkoba sebagai berikut :

Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Plastik
Paket 1	0,34 gram	0,10 gram	0,24 gram
Paket 2	0,33 gram	0,14 gram	0,19 gram
Paket 3	0,39 gram	0,14 gram	0,25 gram



Paket 4	0,32 gram	0,10 gram	0,22 gram
Paket 5	0,35 gram	0,12 gram	0,23 gram
Total	1,73 gram	0,60 gram	1,13 gram

4. Bahwa terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS BIN ROBERT R. DIAS** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg



6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang menerima informasi bahwa ada seorang Laki-laki berikut dengan ciri-cirinya diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika. Sekitar pukul 22.00 WIB, saksi-saksi tersebut mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki bernama FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS di depan rumah kosong, yang terletak di Jalan Anggrek, RT003/RW006, Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan di atas meja, tepat dihadapan Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS pada saat diamankan, yaitu barang berupa 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) bundel Plastik bening. Dan di bawah meja juga ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisab sabu/bong dan 1 (satu) buah Mancis gas. Lain dari itu juga turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam. Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS mengaku bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang Nomor : 064 / 10260.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dilakukan oleh EKO BUDI SANTOSO selaku Penimbang yang diketahui Pemimpin Cabang SYAID DEDY SYAHPUTRA dengan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berdasarkan No. Surat : B / 433 / RES. 4.2 / 2024 / Resnarkoba sebagai berikut:

Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat bersih	Berat Plastik
Paket 1	0,34 gram	0,10 gram	0,24 gram
Paket 2	0,33 gram	0,14 gram	0,19 gram
Paket 3	0,39 gram	0,14 gram	0,25 gram
Paket 4	0,32 gram	0,10 gram	0,22 gram
Paket 5	0,35 gram	0,12 gram	0,23 gram
Total	1,73 gram	0,60 gram	1,13 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1407 / NNF / 2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan pejabat pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDAG PRIHARTINI dengan diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZA KOLA, ST. M.T. M. Eng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,60 (nol koma enam puluh) gram yang diberi Nomor barang bukti 2122 / 2024 / NNF hasilnya adalah Postif Narkotika dan Postifi Metamfetamia dengan keterangan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu yang disita diperoleh dari seorang laki-laki bernama Deni dan direncanakan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis selanjutnya menilai bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali kedalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) bundel Plastik bening;
- 1 (satu) buah Mancis gas;
- Seperangkat alat hisab sabu/bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS JOSEPH DIAS Bin ROBERT R. DIAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) bundel Plastik bening;
- 1 (satu) buah Mancis gas;
- Seperangkat alat hisab sabu/bong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)